

Drs. M.A. Tihami, M.A.

PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM BERIJTIHAD

I. Pendahuluan

Ijtihad sebagai upaya penggalian atau penentuan hukum-hukum syara', didefinisikan oleh Musa (1972:98) dengan: pencurahan kemampuan seorang faqih atau mujtahid dalam menemukan hukum-hukum syari'ah yang *furu'iyah* dari dalil-dalilnya. Hukum-hukum syari'ah yang ditemukan itu mempunyai tujuan untuk kebaikan manusia. Tujuan ini oleh al-Syathibi (t.t.:37) dinyatakan sebagai upaya untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia (*mashalih al-'ibad*) di dunia dan akhirat. Karena itu tujuan (akhir) dari ditetapkannya hukum-hukum (syari'ah) Islam adalah untuk kepentingan manusia sendiri dalam rangka memperoleh kemashlahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Memperhatikan tujuan hukum Islam tersebut, dapat dipastikan bahwa sejak dari sumber-sumbernya sudah mencerminkan tujuan kemashlahatan itu. Dalam sumber-sumber hukum Islam yang dalam hal ini al-Qur'an dan al-Sunnah, cerminan tujuan kemashlahatan itu jelas ada. Dan keberadaannya itu mesti dijelaskan melalui pemahaman terhadap (nash) al-Qur'an dan al-Sunnah oleh mujtahid. Tetapi

meski dengan mencurahkan seluruh kemampuan pikirnya, mujtahid belum dapat dipastikan bisa menemukan hakekat tujuan tersebut, karena yang mengetahui hakekatnya hanyalah Allah (al-Syari'). Upaya mujtahid seperti itu adalah ijtihad dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Yang dimaksud pendekatan tersebut ialah penggalian hukum-hukum Islam yang tidak dengan jelas atau malah tidak disebutkan dalam *nash* al-Qur'an atau al-Sunnah, melalui pemahaman tujuan syari'ah yang esensinya ada dalam universalitas *nash*.

II. Maqashid al-Syari'ah sebagai Pendekatan Berijtihad

Secara konkrit pendekatan-pendekatan dimaksud ialah melalui *qiyas*, *istihsan*, *istishhab*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-'azari'ah*. Meskipun ulama-ulama ushul fiqh juga ada yang menyebutnya sebagai dalil atau sumber hukum Islam, tetapi karena bentuk dan cara kerjanya yang "mekanistis", maka boleh jadi *qiyas*, *istihsan* dan seterusnya itu merupakan pendekatan. Jadi, dilihat dari insti-

tusi-nya, berarti sumber atau dalil hukum Islam, sedang dilihat dari cara kerja dan metodologisnya, berarti pendekatan. Untuk kategori atau ciri yang terakhir inilah, beberapa contoh dapat dikemukakan berikut ini.

1. *al-Qiyas*

Qiyas menurut pengertian bahasa berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Misalnya menyamakan dua orang antara si A dengan si B, karena keduanya mempunyai indikator-indikator yang sama, yaitu tinggi yang sama, wajah yang sama, berat badan yang sama, dan sebagainya. Qiyas menurut pengertian istilah ulama-ulama ushul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak disebut oleh nash dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, karena ada persamaan *illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu (Khallaf, 1972:19). Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya minum/mengisap atau menyalahgunakan narkotika, ganja, morfin, heroin, dan sebagainya, adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang mengenai hal ini tidak ada satu nash pun yang menyebutkan atau menetapkan hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yaitu mencari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, dalam hal ini ialah hukum

khamer. Meminum *khamer* itu haram hukumnya berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 90.

ياايهاالذين امنوا انما الخمر والمير
والانصاب والازلام رجس من عمل
الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون (المائدة:

(٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Antara penggunaan narkotika dengan minum *khamer* ada persamaan illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan peminum atau penggunaannya, dan dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan illat itu ditetapkanlah hukum bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, sebagaimana haramnya meminum *khamer*.

Dalam contoh tersebut jelas kelihatannya bahwa pemakaian qiyas dalam berijtihad adalah sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, sebab yang dipertimbangkan dalam qiyas ialah illat. Illat haramnya *khamer* ialah memabukkan dan merusak akal. Supaya kemaslahatan manusia dan akalnya itu tetap terpelihara, maka *khamer* diharamkan. Karena dalam narkotika itu terdapat illat yang sama dengan

khamer, maka berdasarkan tujuannya, narkotika juga dihukumi haram.

2. *al-Istihsan*

Istihsan menurut arti bahasa ialah menganggap baik atau mencari yang baik mengenai hal-hal yang bersifat konkrit (*hissiyah*/dapat dirasakan secara indrawi), atau yang bersifat abstrak (*ma'naviyah*/tidak dapat dirasakan secara indrawi). Menurut pengertian ulama-ulama ushul fiqh, Istihsan ialah, berpaling atau meninggalkan hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu peristiwa atau kejadian berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya (Khallaf, 1972:69, 71). Dalil syara' yang terakhir itu disebut dengan sandaran istihsan.

Karena ada hukum yang terdahulu dan hukum yang terkemudian, istihsan nampak seperti qiyas, tetapi sesungguhnya berbeda. Perbedaan antara qiyas dan istihsan ialah terletak pada peristiwa atau kejadiannya. Pada qiyas itu ada dua peristiwa atau kejadian; peristiwa pertama telah ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash, sedang peristiwa kedua belum ada ketentuan hukumnya karena tidak diterangkan oleh nash. Untuk menetapkan hukumnya dicari kesamaan illat dengan peristiwa atau hukum pertama. Jika ternyata illatnya sama, maka ditetapkanlah hukum peristiwa kedua sama dengan hukum peristiwa pertama, mi-

salnya mengqiyaskan penggunaan narkotika kepada minum khamer, seperti tersebut di atas.

Pada istihsan itu hanya ada satu peristiwa atau kejadian, hukumnya saja yang menghendaki berpindah. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash tertentu. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mendorong untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.

Adapun ulama yang memakai istihsan sebagai dasar hukum atau pendekatan untuk menentukan hukum tertentu, di antaranya ialah ulama Hanafiyah. Ulama-ulama Syafi'iyah dan Imam al-Syafi'i sendiri tidak memakai istihsan sebagai hujjah atau pendekatan, menurut konsep seperti tersebut di atas. Secara teknis, istihsan itu ada dua macam, yaitu: (1) pindah dari qiyas *jali/dzahir* kepada qiyas *khafi*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu, (2) pindah dari hukum *kulli* kepada hukum *juz'i/istitsna'i*, dan ada lagi yang menambahkannya yaitu pindah dari nash 'am kepada hukum *khassh* (Khallaf, 1972:72).

Contoh istihsan macam pertama madzhab Hanafi, misalnya tentang waqaf. Jika terjadi pewaqafan sebidang tanah pertanian, maka yang diwaqafkan itu termasuk pula hak pen-

gairan, hak membuat saluran air, dan hak-hak lainnya. Hal ini ditetapkan berdasarkan pendekatan istihsan. Jika berdasarkan qiyas *jalli* (qiyas biasa), hak-hak tersebut tidak mungkin dapat diperoleh, karena waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli. Pada jual beli, yang menjadi pokok ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Waqaf yang diqiyaskan kepada jual beli, konsekwensinya ialah hanya pemindahan hak milik saja, bukan hak-hak yang lainnya. Sedang berdasarkan istihsan, hak-hak tersebut dapat diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf kepada sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa, konsekwensinya ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang, demikian pula halnya dengan waqaf.

Pada waqaf, yang penting, barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Apabila waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (yaitu qiyas *jali*), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena yang diutamakan pada jual beli itu ialah pemindahan hak milik. Karena itu perlu mencari asal yang lain, dan yang tepat ialah sewa menyewa. Kedua peristiwa (sewa menyewa dan waqaf) itu ada persamaan illatnya, yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta. Memper-samakan peristiwa seperti ini dinamakan qiyas *khafi*. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah

perpindahan dari qiyas *jali* kepada qiyas *khafi*, dan inilah yang disebut istihsan (Khallaf, 1972:72). Dalam contoh ini nampak dengan jelas bahwa, tujuan utama istihsan ialah mengutamakan aspek manfaat dan mashlahat bagi umat manusia, dan ini berarti memegangi *maqashid al-syari'ah*.

Adapun contoh istihsan macam kedua (berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *juz'i*), ialah tentang jual beli barang yang belum ada wujudnya.

Syara' melarang seseorang memperjualbelikan atau mengadakan perjanjian tentang sesuatu barang yang belum ada wujudnya pada saat akad dilakukan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh bentuk jual beli dan perjanjian (akad), yang disebut hukum *kulli*. Tetapi syara' juga memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada pembelian barang dengan kontan meski barangnya akan dikirim kemudian, atau pembelian dengan cara pesanan (*salam*). Keringanan yang demikian itu diperlukan untuk memudahkan mekanisme perdagangan dan perjanjian, serta melancarkan lalu-lintas perekonomian pada umumnya. Pemberian *rukhsah* pada *salam* itu merupakan pengecualian (*istitsna*) dari hukum *kulli*, dengan menggunakan hukum *juz'i* (Khallaf, 1972:74), karena keadaan keadaan sangat memerlukannya.

3. *al-Istishhab*

Mengenai *al-Istishhab* ini, al-Zuhaili (1986:859) mendefinisikannya dengan: ketetapan hukum tentang ma-

sih berlaku atau tidaknya sesuatu pada masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan berlaku atau tidaknya hukum itu pada masa yang lampau, karena tidak ada dalil yang merubahnya. Secara ringkas pengertian istishhab dimaksud ialah kontinuitas pemberlakuan hukum pada masa lampau untuk masa sekarang atau yang akan datang, baik hukum itu menetapkan sesuatu maupun tidak menetapkannya.

Untuk mempermudah pemahaman dan penentuan contoh-contoh, patut diperhatikan macam-macam istishhab. Menurut Zahrah (1958: 235-6) istishhab itu terbagi pada empat macam, yaitu:

a. Istishhab *al-Bara'ah al-Ashliyah*. Istishhab macam ini menunjukkan adanya pembebasan dari semula, yaitu tiadanya pembebanan hukum dari semula. Misalnya, tidak ada pembebanan hukum terhadap anak kecil karena memang dari semula ia dalam keadaan bebas taklif. Jika sudah sampai baligh, maka habislah masa pembebasan itu. Demikian pula seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak ada hak dan kewajiban satu sama lain. Jika masa pembebasan itu; pada keduanya masing-masing ada hak dan kewajiban.

b. Istishhab yang keberadaannya ditunjukkan oleh syara' atau akal. Artinya, keberlangsungan hukum asal itu dibenarkan atau dituntut oleh syara' atau oleh akal. Misalnya, membayar

hutang itu tetap dituntut oleh (hukum syara' dan oleh akal. Jika hutang itu sudah diselesaikan, maka kontinuitas tuntutan hukum itu menjadi berakhir.

c. Istishhab *al-Huknu*. Pengertian istishhab macam ini ialah berlangsungnya hukum *mubah* (boleh) atau *hadhar* (dilarang), sampai ada dalil larangan pada yang mubah dan kebolehan pada yang dilarang. Misalnya segala sesuatu itu hukum asalnya ialah mubah; hukum asal bergaul-campur (*istibdla'*) laki-laki dan perempuan ialah terlarang (haram). Kontinuitas hukum itu tetap berlanjut sampai ada dalil yang mangakhirinya. Kemubahan sesuatu akan berakhir jika ada larangan; misalnya makan itu mubah, tetapi menjadi terlarang jika berlebihan (*israf*). Demikian pula keharaman bergaul bagi laki-laki dan perempuan itu akan berakhir jika keduanya menikah.

d. Istishhab *al-Washf*. Pengertiannya, berlanjutnya sifat berpengaruh pada berlanjutnya hukum, sampai ada kejelasan yang mengakhiri sifat itu. Jika sifatnya berakhir, maka hukumnya pun berakhir pula. Misalnya, orang yang hilang itu mesti dianggap masih hidup, sebab sifat hidup itu masih terus yang menunjukkan kematiannya.

Istishhab dengan pengertian dan contoh seperti tersebut di atas, nampak dengan jelas kedudukannya sebagai suatu pendekatan. Misalnya kalau ada kasus suami hilang, mesti dianggap tetap masih hidup. Akibatnya isteri tidak

bisa menikah, sampai ada kejelasan suami yang hilang itu mati, baik menurut kenyataannya maupun menurut hukum. Pemecahan masalah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan istishhab.

4. *al-Mashlahah al-Mursalah*

al-Mashlahah al-Mursalah ada yang menyebutnya *al-Mashlahah al-Muthlaqah*, dan ada juga yang menyebutnya *al-Istishlah*. Ketiga istilah itu sama maksudnya yaitu, suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, baik dalil itu berupa nash maupun *ijma'* (Zahrah, 1958:221). Tetapi jika dikerjakan, maka akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi manusia.

Adanya *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu pendekatan dalam berijtihad, kerana persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, sebagaimana berkembangnya kepentingan dan kebutuhan hidup. Perkembangan itu ditandai dengan banyaknya hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Seandainya tidak ada dalil atau pendekatan yang dapat memecahkan hal-hal yang seperti itu, kehidupan manusia akan menjadi sempit. Pendekatan itu ialah yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan prinsip umum (semangat) ajaran Islam. Jika hal itu

telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan tempat.

Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*, serta para ulama yang datang sesudahnya, telah menggunakan pendekatan *al-maslahah al-mursalah* ini, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada waktu itu. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar mengumpulkan *al-Qur'an*. Meskipun pengumpulan *al-Qur'an* itu tidak disebutkan oleh syara' dan tidak ada nash yang memerintahkan atau melarangnya, namun karena kemaslahatan umat diperlukan, pengumpulan *al-Qur'an* dilakukan juga. Situasi yang mendesak ialah setelah terjadi perang Yamamah, banyak para penghafal *al-Qur'an* yang gugur syahid (\pm 70 orang). Umar ibn Khathab melihat kemaslahatan yang sangat besar dalam pengumpulan *al-Qur'an* itu, bahkan menurutnya menyangkut kepentingan agama yang bersifat *dlaruri*. Apabila tidak dikumpulkan, dikhawatirkan *al-Qur'an* akan hilang di kemudian hari. Karena itu Umar mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan usulan itu diterimanya. Pengumpulan *al-Qur'an* itu dilakukan atas dasar *al-mashlahah al-mursalah*. Contoh lain misalnya, Khalifah Umar ibn Khathab menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dinyatakan jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah hanya dianggap jatuh satu. Demikian pula misalnya, Khalifah

Utsman ibn Affan memerintahkan penulisan al-Qur'an dalam satu mushhaf; dan Khalifah Ali ibn Abi Thalib menghukum bakar hidup-hidup golongan Syi'ah Rafidhah (Zahrah, 1958:222; Khallaf, 1972:91).

Contoh-contoh di atas menjadi bukti telah terdapatnya pemakaian pendekatan *al-maslahah al-mursalah* di kalangan para sahabat. Pada perkembangan selanjutnya, para mujtahid telah pula menetapkan pendekatan *al-maslahah al-mursalah* ini, misalnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, dan para pengikut mereka. Yang paling terkenal dan mungkin paling banyak mempergunakan pendekatan *al-maslahah al-mursalah* Imam Malik dan Ulama-ulama Malikiyah.

5. *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah terdiri dari dua kata, yakni *sadd* dan *al-dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan, atau sumbatan. Sedang kata *al-Dzari'ah* berarti jalan, sarana, atau penghubung (*al-wasilah*). Yang dimaksud *al-Dzari'ah* menurut istilah syara' ialah, jalan yang membawa atau menghubungkan kepada perbuatan haram atau perbuatan halal. Jalan yang membawa kepada sesuatu yang haram adalah haram; jalan yang membawa kepada sesuatu yang *mubah* adalah *mubah*, dan demikian seterusnya (Zahrah, 1958:228).

Melihat pengertian di atas sebetulnya terlihat dua jalan, yakni jalan yang menyampaikan kepada perbuatan yang

halal (*mubah*), dan jalan yang menyampaikan kepada yang haram (*dilarang*). Bagi jalan yang menuju kepada perbuatan yang halal (*mubah*) atau bahkan diperintah, mestinya dibuka lebar (*fath*). Sejalan jalan yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram (*terlarang*), jelas harus ditutup (*sadd*). Karena itu, tentang *al-dzari'ah* ini, ada yang disebut *Fath al-Dzari'ah* dan ada pula *Sadd al-Dzari'ah*. Adapun pengertian yang dimaksud dalam uraian ini ialah *Sadd al-Dzari'ah* dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu penghambat, menghalangi, atau menyumbat semua jalan yang menuju atau menyampaikan kepada kerusakan, *mafsadat* dan *ma'siat*.

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya mengenai larangan berbuat zina sebagaimana didasarkan atas nash. Semua jalan dan sarana yang akan menyeret atau menggiring seseorang kepada perbuatan zina, juga dilarang dan diharamkan. Jalan atau sarana-sarana itu misalnya, berkhalwat ("mojok"), posisi berdua-dua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, melihat atau memperlihatkan aurat, dan sebagainya. Larangan atas perbuatan-perbuatan tersebut adalah dalam rangka menutup jalan yang sampai pada perzinaan. Jadi, larangan atas zina itu sekaligus pula larangan atas segala sarana, jalan, dan kesempatan yang akan membawa kepada perbuatan zina itu. Contoh lain misalnya, larangan minum khamer sebagaimana dinyatakan dalam nash. Larangan terhadap perbuatan ini juga dibarengi

dengan larangan- larangan pada sarana yang berkaitan dengan perbuatan minum khamer. Sarana-sarana atau jalan-jalan dimaksud misalnya, menjual atau membuka toko yang menjual minuman khamer, memproduksi khamer, menyuguhkan atau menghidangkan khamer, dan sebagainya.

Pengertian dan contoh-contoh *Sadd al-Dzari'ah* seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* adalah pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum. Perbuatan yang dilarang, sebetulnya mengandung dan berakibat terjadinya kerusakan (mafsadat). Menghindari perbuatan yang dilarang adalah maslahat. Lebih maslahat lagi jika jalan yang dapat menyampaikan kepada perbuatan yang dilarang itu tidak ditempuh, sebab berada pada kondisi yang lebih aman. Sasaran kemaslahatan adalah tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), sedang *Sadd al-Dzari'ah* menciptakan kemaslahatan itu. Karena itu, *Sadd al-Dzari'ah* sejalan dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Di sisi lain, *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang bersifat preventif, dan ini berarti kedudukannya sebagai alat. Kedudukan inilah yang memperlihatkan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* itu sebagai suatu pendekatan.

III. P e n u t u p

Menemukan hukum-hukum syara' adalah sasaran yang dikehendaki oleh ijtihad. Sebagai suatu upaya penemuan,

ijtihad memerlukan alatalat dan strategi-strategi. Pada gilirannya alat dan strategi itu dinamakan pendekatan (approach) yang, secara metodologis bekerja dengan sistematis. Tetapi alat-alat dan strategi- strategi itu sulit digunakan apabila yang digarapnya tidak konstan (ajeg), atau malah konstanitas itulah yang melahirkan alat/strategi (pendekatan). Konstanitas (keajegan) yang diperlihatkan oleh Syari'at Islam antara lain dalam segi sumber atau dasar dan tujuannya. Konstanitas tujuan Syari'at Islam adalah kemaslahatan manusia (*mashalih al-'ibad*). Melalui postulat keajegan tujuan Syari'at (hukum) Islam itulah para mujtahid melakukan peranannya. Upaya yang dilakukannya ialah menempatkan postulat tersebut sebagai suatu pendekatan. Dan dari pendekatan ini kemudian dapat dimunculkan teknik-teknik tertentu, yakni al-qiyas, al-istihsan, dan sebagainya.

Melihat teknik-teknik tersebut ternyata, tidaklah keliru apabila al-qiyas (dan seterusnya) itu diperlakukan sebagai pendekatan yang, pada forum lain diperlakukan sebagai dalil. Dengan menempatkan al-qiyas (dan seterusnya) itu sebagai pendekatan (teknik pendekatan), banyak ditemukan hukum-hukum syari'ah. Pendekatan-pendekatan itu logis karena tujuan syari'at (hukum) Islam itu ada dan harus diwujudkan. Jadi, bisa ditarik pada konsep yang lebih abstrak bahwa, tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dapat dinyatakan sebagai suatu pendekatan dalam berijtihad, sebab

melalui strategi tujuan itu, dapat ditemukan hukum-hukum syara'.

Daftar Bacaan

Khallaf, Abd al-Wahhab

1972 *'Ilmu Ushul Fiqh*, (al-Qahirah: al-Da'wah al-Islamiyah).

Miqsa, Abu Bakr Isma'il Muhammad

1985 *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah*, (Beirut: Mu'assah al-Rissalah).

Musa, Sayid Muhammad

1972 *al-Ijtihad*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah).

al-Syathibi, Abu Ishaq

t.t. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Mesir: al-Rahmaniyah).

Zahrah, Muhammad Abu

1958 *Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr).

al-Zuhaili, Wahbah

1986 *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr).